



**P U T U S A N**

**Nomor: 73 PK / PID / 2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terpidana :

I. Nama : **ADIANSYAH bin SYARIF;**  
Tempat lahir : Kertak Hanyar;  
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 12 Juni 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Belda Gang Keluarga RT. 10,  
Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan  
Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : **JAMHARI bin AMIR;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 04 Februari 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Km. 9,600 Tatah Kalaka 1,  
RT. 001 / 001, Kelurahan Mandarsari,  
Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten  
Banjar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Honorer Kantor Kelurahan Mandarsari,  
Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten  
Banjar;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Banjarmasin sebagai berikut :**

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif (Alm) dan Terdakwa II  
Jamhari bin Amir (Alm) pada hari, tanggal yang tidak dapat ditentukan, bulan

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 73 PK / PID / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan A. Yani Km. 9,8 Desa Mandarsari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar bulan Mei 2011 sewaktu saksi Masiah (orang yang meminjam pakai tanah milik saksi Lies Melia untuk bertani) sedang berjualan bensin melihat Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif (Alm), Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm) dan Sdr. Arul sedang mengukur tanah milik saksi Lies Melia dengan menggunakan meteran, selanjutnya kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian sewaktu saksi Masiah melintasi tanah milik saksi Lies Melia, saksi Masiah melihat patok / tanda batas tanah yang terbuat dari semen dengan warna merah dan putih, dan pada bulan Juni 2010 sekitar pukul 19.00 WITA di atas tanah milik saksi Lies Melia, saksi Masiah melihat ada papan yang terbuat dari kayu warna putih dan bertuliskan cat warna merah dengan isi tulisan " TANAH INI HAK MILIK ARDIANSYAH bin SYARIF, UKURAN 17/170" yang dipasang oleh Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif (Alm). Selanjutnya saksi Masiah menghubungi Sdr. Gunawan, kemudian saksi Lenny Yacoeb menghubungi saksi Lies Melia. Kemudian saksi Lenny Yacoeb isteri Gunawan dihubungi saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. melalui HP dan saat itu menanyakan apakah benar tanah yang berada di Jalan A. Yani Km. 9,800 yang berada di seberang pom bensin (SPBU) Km. 9,8 Kabupaten Banjar adalah milik saksi Lies Melia, selanjutnya saksi Lenny Yacoeb dan saksi Lies Melia berangkat menuju ke toko milik suami saksi Lenny Yacoeb yang berada di Km. 8 Kabupaten Banjar untuk menemui saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. yang sudah menunggu di toko suami saksi Lenny Yacoeb, saat itu saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. juga ada memperlihatkan fotokopi segel (Surat Keterangan Tanah) atas nama pemilik tanah Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif (Alm). Selanjutnya saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. meminta kepada saksi Lies Melia untuk memperlihatkan sertifikat asli dan saksi Lies Melia memperlihatkan sertifikat tanah milik saksi Lies Melia yang berada di Jalan A. Yani Km. 9,8 Kabupaten Banjar No. 18, tanggal 23 Mei 1970 atas nama

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 73 PK / PID / 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imberan Yacob (suami saksi Lies Melia) yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria (Kantor Pendaftaran Tanah Martapura) berdasarkan Surat Keputusan Inspektorat Agraria tanggal 24 September 1965 No. SSK.13 / XIV / D / 65-9. Tanah milik saksi Lies Melia tersebut batas sebelah kanan berbatasan dengan tanah milik H. Saberansyah, batas sebelah kiri adalah tanah milik H. Kudriah dan batas depan adalah Sungai Manarap;

Sebelumnya isteri saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. ditawarkan tanah oleh Sdr. Ilmi, seminggu kemudian saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. beserta isteri melihat beberapa bidang tanah yang mau dijual termasuk sebidang tanah yang ada di Km. 9,800 Kertak Hanyar milik saksi Lies Melia. Tanah milik saksi Lies Melia ditawarkan dengan harga Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ukuran 17 m x 100 m, oleh Sdr. Arul juga memperlihatkan fotokopi segel tentang keterangan penyerahan / pemberian sebidang tanah persawahan atas nama Syarif kepada Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif tertanggal 17 April 1979 kepada saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. Saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. sudah memberikan uang tanda jadi sebesar Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) dengan 2 x penyerahan secara tunai kepada Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif, pertama di hadapan Notaris Titis di Martapura, Kabupaten Banjar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sisanya dibayarkan di rumah saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. juga dibuatkan dan penyerahan tanda bukti pembayaran berupa kuitansi kepada Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif;

Bahwa Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif mengurus surat menyurat tersebut kepada Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm) untuk pembuatan Surat Keterangan Tanah Nomor: 02 / 131 / II-MS / 2011 tanggal 16 Februari 2011 yang tanahnya terletak di Jalan A. Yani Km. 9,8 Desa Mandarsari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dan ditandatangani oleh saksi Nurjansyah, SE. Lurah Mandarsari, Kecamatan Kertak Hanyar untuk persyaratan pembuatan sertifikat dan Terdakwa Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm);

Bahwa Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif mengajukan Surat Permohonan untuk Surat Keterangan Tanah dengan ukuran 17 m x 170 m sekitar bulan Desember 2010 di Kantor Kelurahan Mandarsari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar beserta lampiran-lampirannya, yaitu Surat Keterangan

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 73 PK / PID / 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan / Pemberian Sebidang Tanah Persawahan tanggal 07 April 1979 yang dibuat di Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) beserta KTP;

Bahwa dasar Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm) membuat Surat Keterangan Tanah Nomor: 02 / 131 / II-MS / 2011 tanggal 16 Februari 2011 adalah permohonan dari Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif yang memiliki hak atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan / Pemberian sebidang tanah dari orangtuanya yang bernama Syarif (Alm) yang dibuat di Manarap tanggal 07 April 1979. Surat Keterangan Tanah Nomor: 02 / 131 / II-MS / 2011 tanggal 16 Februari 2011 dibuat di percetakan @Syifa milik saksi Muhammad Nasrullah, setelah selesai membuat Surat Keterangan Tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm) mengantar Surat Keterangan Tanah tersebut kepada Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif. Setelah Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif menandatangani Surat Keterangan Tanah tersebut, selanjutnya dibawa ke saksi-saksi perbatasan tanah, yang membubuhkan tanda tangan di SKT tersebut adalah H. Karim adalah teman Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm) yang bernama Srd. Abdullah (alamat Jalan A. Yani Km. 10, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar). Dan yang membubuhkan tanda tangan untuk H. Saberansyah adalah anaknya saksi Muhammad Yarkani alias Ahyar yang menandatangani. Selanjutnya SKT tersebut dibawa ke Ketua RT. 05, Kelurahan Mandarsari, Sdr. Abdullah untuk ditandatangani, setelah selesai kemudian dibawa ke Lurah Mandarsari saksi Nurjansyah, SE. untuk ditandatangani;

Selanjutnya Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif (Alm) dan Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm) dilaporkan oleh saksi Lies Melia ke Polda Kalimantan Selatan atas perbuatannya pada bulan Mei 2011 untuk diproses lebih lanjut beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plang warna cat putih ukuran panjang: 82 cm dan lebar: 55 cm bertuliskan cat warna merah dengan tulisan "TANAH INI MILIK ARDIANSYAH BIN SYARIF, UKURAN 17X170 M", 1 (satu) lembar fotokopi segel Surat Keterangan Penyerahan / Pemberian sebidang tanah persawahan dengan ukuran panjang: 170 m dan lebar: 17 m oleh Syarif (orang tua Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif) kepada Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif tertanggal 07 April 1979 yang diketahui oleh Ketua RT. III Desa Manarap (Rasidi) dan Kepala Kampung Manarap (Djaelani), 1 (satu) lembar fotokopi STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMA (Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas) No. 15 OC oh 0316313 atas nama Ardiansyah bin Syarif yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 73 PK / PID / 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kotamadya Banjarmasin atas nama Drs. Syarkawi Ruslan, NIP. 103 178 144 tertanggal 26 April 1984 pemegang tercatat sebagai SMA PGRI 7 Kotamadya Banjarmasin, 1 (Satu) buah asli KTP atas nama Ardiansyah bin Syarif, NIK. 6371031206610002, 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga atas nama Ardiansyah bin Syarif, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor:02 131 II-MS / 2011, tanggal 16 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mandarsari tanggal 16 Februari 2011 diketahui oleh Ketua RT. 05, Kelurahan Mandarsari dan Camat Kertak Hanyar dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 01 Februari 2011 atas nama Ardiansyah bin Syarif yang diketahui oleh Ketua RT. 05, Kelurahan Mandarsari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif (Alm) dan Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan mempergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu tidak dipalsukan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar bulan Mei 2011 sewaktu saksi Masiah (orang yang meminjam pakai tanah milik saksi Lies Melia untuk bertani) sedang berjualan bensin melihat Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif (Alm), Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm) dan Sdr. Arul sedang mengukur tanah milik saksi Lies Melia dengan menggunakan meteran, selanjutnya kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian sewaktu saksi Masiah melintasi tanah milik saksi Lies Melia, saksi Masiah melihat patok / tanda batas tanah yang terbuat dari semen dengan warna merah dan putih dan pada bulan Juni 2010 sekitar pukul 19.00 WITA di atas tanah milik saksi Lies Melia saksi Masiah melihat ada papan yang terbuat dari kayu warna putih dan bertuliskan cat warna merah dengan isi tulisan " TANAH INI HAK MILIK ARDIANSYAH bin SYARIF, UKURAN 17x170" yang dipasang oleh Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif (Alm). Selanjutnya saksi Masiah menghubungi Sdr. Gunawan, kemudian saksi Lenny Yacoeb menghubungi saksi Lies Melia. Kemudian saksi Lenny Yacoeb isteri Gunawan dihubungi saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. melalui HP dan saat itu menanyakan apakah

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 73 PK / PID / 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tanah yang berada di Jalan A. Yani Km. 9,800 yang berada di seberang pom bensin (SPBU) Km. 9,8 Kabupaten Banjar adalah milik saksi Lies Melia, selanjutnya saksi Lenny Yacoeb dan saksi Lies Melia berangkat menuju ke toko milik suami saksi Lenny Yacoeb yang berada di Km. 8 Kabupaten Banjar untuk menemui saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. yang sudah menunggu di toko suami saksi Lenny Yacoeb, saat itu saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. juga ada memperlihatkan fotokopi segel (Surat Keterangan Tanah) atas nama pemilik tanah Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif (Alm). Selanjutnya saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. meminta kepada saksi Lies Melia untuk memperlihatkan sertifikat asli dan saksi Lies Melia memperlihatkan sertifikat tanah milik saksi Lies Melia yang berada di Jalan A. Yani Km. 9,8 Kabupaten Banjar No. 18, tanggal 23 Mei 1970 atas nama Imberan Yacob (suami saksi Lies Melia) yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria (Kantor Pendaftaran Tanah Martapura) berdasarkan Surat Keputusan Inspektorat Agraria tanggal 24 September 1965 No. SSK.13 / XIV / D / 65-9. Tanah milik saksi Lies Melia tersebut batas sebelah kanan berbatasan dengan tanah milik H. Saberansyah, batas sebelah kiri adalah tanah milik H. Kudriah dan batas depan adalah Sungai Manarap;

Sebelumnya isteri saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. ditawarkan tanah oleh Sdr. Ilmi, seminggu kemudian saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. beserta isteri melihat beberapa bidang tanah yang mau dijual termasuk sebidang tanah yang ada di Km. 9,800 Kertak Hanyar milik saksi Lies Melia. Tanah milik saksi Lies Melia ditawarkan dengan harga Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ukuran 17 m x 100 m oleh Sdr. Arul juga memperlihatkan fotokopi segel tentang keterangan penyerahan / pemberian sebidang tanah persawahan atas nama Syarif kepada Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif tertanggal 17 April 1979 kepada saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. Saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. sudah memberikan uang tanda jadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan 2 x penyerahan secara tunai kepada Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif, pertama di hadapan Notaris Titis di Martapura, Kabupaten Banjar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sisanya dibayarkan di rumah saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. juga dibuatkan dan penyerahan tanda bukti pembayaran berupa kuitansi kepada Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 73 PK / PID / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif mengurus surat menyurat tersebut kepada Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm) untuk pembuatan Surat Keterangan Tanah Nomor: 02 / 131 / II-MS / 2011 tanggal 16 Februari 2011 yang tanahnya terletak di Jalan A. Yani Km. 9,8 Desa Mandarsari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dan ditandatangani oleh saksi Nurjansyah, SE. Lurah Mandarsari, Kecamatan Kertak Hanyar untuk persyaratan pembuatan sertifikat dan Terdakwa Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm);

Bahwa Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif mengajukan Surat Permohonan untuk Surat Keterangan Tanah dengan ukuran 17 m x 170 m sekitar bulan Desember 2010 di Kantor Kelurahan Mandarsari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar beserta lampiran-lampirannya, yaitu Surat Keterangan Penyerahan / Pemberian Sebidang Tanah Persawahan tanggal 07 April 1979 yang dibuat di Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) beserta KTP;

Bahwa dasar Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm) membuat Surat Keterangan Tanah Nomor: 02 / 131 / II-MS / 2011 tanggal 16 Februari 2011 adalah permohonan dari Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif yang memiliki hak atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan / Pemberian sebidang tanah dari orangtuanya yang bernama Syarif (Alm) yang dibuat di Manarap tanggal 07 April 1979. Surat Keterangan Tanah Nomor: 02 / 131 / II-MS / 2011 tanggal 16 Februari 2011 dibuat di percetakan @Syifa milik saksi Muhammad Nasrullah, setelah selesai membuat Surat Keterangan Tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm) mengantar Surat Keterangan Tanah tersebut kepada Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif. Setelah Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif menandatangani Surat Keterangan Tanah tersebut, selanjutnya dibawa ke saksi-saksi perbatasan tanah, yang membubuhkan tanda tangan di SKT tersebut adalah H. Karim adalah teman Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm) yang bernama Srd. Abdullah (alamat Jalan A. Yani Km. 10, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar). Dan yang membubuhkan tanda tangan untuk H. Saberansyah adalah anaknya saksi Muhammad Yarkani alias Ahyar yang menandatangani. Selanjutnya SKT tersebut dibawa ke Ketua RT. 05, Kelurahan Mandarsari, Sdr. Abdullah untuk ditandatangani, setelah selesai kemudian dibawa ke Lurah Mandarsari saksi Nurjansyah, SE. untuk ditandatangani;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 73 PK / PID / 2013



Selanjutnya Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif (Alm) dan Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm) dilaporkan oleh saksi Lies Melia ke Polda Kalimantan Selatan, atas perbuatannya pada bulan Mei 2011 untuk diproses lebih lanjut beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plang warna cat putih ukuran panjang: 82 cm dan lebar: 55 cm bertuliskan cat warna merah dengan tulisan "TANAH INI MILIK ARDIANSYAH BIN SYARIF, UKURAN 17X170 M", 1 (satu) lembar fotokopi segel Surat Keterangan Penyerahan / Pemberian sebidang tanah persawahan dengan ukuran panjang: 170 m dan lebar: 17 m oleh Syarif (orang tua Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif) kepada Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif tertanggal 07 April 1979 yang diketahui oleh Ketua RT. III Desa Manarap (Rasidi) dan Kepala Kampung Manarap (Djaelani), 1 (satu) lembar fotokopi STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMA (Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas) No. 15 OC oh 0316313 atas nama Ardiansyah bin Syarif yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 3 Kotamadya Banjarmasin atas nama Drs. Syarkawi Ruslan, NIP. 103 178 144 tertanggal 26 April 1984 pemegang tercatat sebagai SMA PGRI 7 Kotamadya Banjarmasin, 1 (Satu) buah asli KTP atas nama Ardiansyah bin Syarif, NIK. 6371031206610002, 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga atas nama Ardiansyah bin Syarif, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor: 02 / 131 / II-MS / 2011, tanggal 16 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mandarsari tanggal 16 Februari 2011 di ketahui oleh Ketua RT. 05, Kelurahan Mandarsari dan Camat Kertak Hanyar dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 01 Februari 2011 atas nama Ardiansyah bin Syarif yang diketahui oleh Ketua RT. 05, Kelurahan Mandarsari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif (Alm) dan Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal sekitar bulan Mei 2011 sewaktu saksi Masiah (orang yang meminjam pakai tanah milik saksi Lies Melia untuk bertani) sedang berjualan bensin melihat Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif (Alm), Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm) dan Sdr. Arul sedang mengukur tanah milik saksi Lies Melia dengan menggunakan meteran, selanjutnya kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian sewaktu saksi Masiah melintasi tanah milik saksi Lies Melia, saksi Masiah melihat patok / tanda batas tanah yang terbuat dari semen dengan warna merah dan putih dan pada bulan Juni 2010 sekitar pukul 19.00 WITA di atas tanah milik saksi Lies Melia saksi Masiah melihat ada papan yang terbuat dari kayu warna putih dan bertuliskan cat warna merah dengan isi tulisan " TANAH INI HAK MILIK ARDIANSYAH bin SYARIF, UKURAN 17x170" yang dipasang oleh Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif (Alm). Selanjutnya saksi Masiah menghubungi Sdr. Gunawan, kemudian saksi Lenny Yacoeb menghubungi saksi Lies Melia. Kemudian saksi Lenny Yacoeb isteri Gunawan dihubungi saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. melalui HP dan saat itu menanyakan apakah benar tanah yang berada di Jalan A. Yani Km. 9,800 yang berada di seberang pom bensin (SPBU) Km. 9,8 Kabupaten Banjar adalah milik saksi Lies Melia, selanjutnya saksi Lenny Yacoeb dan saksi Lies Melia berangkat menuju ke toko milik suami saksi Lenny Yacoeb yang berada di Km. 8 Kabupaten Banjar untuk menemui saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. yang sudah menunggu di toko suami saksi Lenny Yacoeb, saat itu saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. juga ada memperlihatkan fotokopi segel (Surat Keterangan Tanah) atas nama pemilik tanah Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif (Alm). Selanjutnya saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. meminta kepada saksi Lies Melia untuk memperlihatkan sertifikat asli dan saksi Lies Melia memperlihatkan sertifikat tanah milik saksi Lies Melia yang berada di Jalan A. Yani Km. 9,8 Kabupaten Banjar No. 18, tanggal 23 Mei 1970 atas nama Imberan Yacob (suami saksi Lies Melia) yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria (Kantor Pendaftaran Tanah Martapura) berdasarkan Surat Keputusan Inspektorat Agraria tanggal 24 September 1965 No. SSK.13 / XIV / D / 65-9. Tanah milik saksi Lies Melia tersebut batas sebelah kanan berbatasan dengan tanah milik H. Saberansyah, batas sebelah kiri adalah tanah milik H. Kudriah dan batas depan adalah Sungai Manarap;

Sebelumnya isteri saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. ditawarkan tanah oleh Sdr. Ilmi, seminggu kemudian saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. beserta isteri melihat beberapa bidang tanah yang mau dijual termasuk sebidang tanah yang ada di Km. 9,800 Kertak Hanyar milik saksi

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 73 PK / PID / 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lies Melia. Tanah milik saksi Lies Melia ditawarkan dengan harga Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ukuran 17 m x 100 m oleh Sdr. Arul juga memperlihatkan fotokopi segel tentang keterangan penyerahan / pemberian sebidang tanah persawahan atas nama Syarif kepada Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif tertanggal 17 April 1979 kepada saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. Saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. sudah memberikan uang tanda jadi sebesar Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) dengan 2 x penyerahan secara tunai kepada Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif, pertama di hadapan Notaris Titis di Martapura, Kabupaten Banjar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sisanya dibayarkan di rumah saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saksi Trisnawan Hermanto Gondokusumo, ST. juga dibuatkan dan penyerahan tanda bukti pembayaran berupa kuitansi kepada Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif;

Bahwa Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif mengurus surat menyurat tersebut kepada Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm) untuk pembuatan Surat Keterangan Tanah Nomor: 02 / 131 / II-MS / 2011 tanggal 16 Februari 2011 yang tanahnya terletak di Jalan A. Yani Km. 9,8 Desa Mandarsari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dan ditandatangani oleh saksi Nurjansyah, SE. Lurah Mandarsari, Kecamatan Kertak Hanyar untuk persyaratan pembuatan sertifikat dan Terdakwa Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm);

Bahwa Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif mengajukan Surat Permohonan untuk Surat Keterangan Tanah dengan ukuran 17 m x 170 m sekitar bulan Desember 2010 di Kantor Kelurahan Mandarsari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar beserta lampiran-lampirannya, yaitu Surat Keterangan Penyerahan / Pemberian Sebidang Tanah Persawahan tanggal 07 April 1979 yang dibuat di Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) beserta KTP;

Bahwa dasar Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm) membuat Surat Keterangan Tanah Nomor: 02 / 131 / II-MS / 2011 tanggal 16 Februari 2011 adalah permohonan dari Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif yang memiliki hak atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan / Pemberian sebidang tanah dari orangtuanya yang bernama Syarif (Alm) yang dibuat di Manarap tanggal 07 April 1979. Surat Keterangan Tanah Nomor: 02 / 131 / II-MS / 2011 tanggal 16 Februari 2011 dibuat di percetakan @Syifa milik saksi Muhammad

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 73 PK / PID / 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrullah, setelah selesai membuat Surat Keterangan Tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm) mengantar Surat Keterangan Tanah tersebut kepada Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif. Setelah Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif menandatangani Surat Keterangan Tanah tersebut, selanjutnya dibawa ke saksi-saksi perbatasan tanah, yang membubuhkan tanda tangan di SKT tersebut adalah H. Karim adalah teman Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm) yang bernama Srd. Abdullah (alamat Jalan A. Yani Km. 10, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar). Dan yang membubuhkan tanda tangan untuk H. Saberansyah adalah anaknya saksi Muhammad Yarkani alias Ahyar yang menandatangani. Selanjutnya SKT tersebut dibawa ke Ketua RT. 05, Kelurahan Mandarsari, Sdr. Abdullah untuk ditandatangani, setelah selesai kemudian dibawa ke Lurah Mandarsari saksi Nurjansyah, SE. untuk ditandatangani;

Selanjutnya Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif (Alm) dan Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm) dilaporkan oleh saksi Lies Melia ke Polda Kalimantan Selatan atas perbuatannya pada bulan Mei 2011 untuk diproses lebih lanjut beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plang warna cat putih ukuran panjang: 82 cm dan lebar: 55 cm bertuliskan cat warna merah dengan tulisan "TANAH INI MILIK ARDIANSYAH BIN SYARIF, UKURAN 17X170 M", 1 (satu) lembar fotokopi segel Surat Keterangan Penyerahan / Pemberian sebidang tanah persawahan dengan ukuran panjang: 170 m dan lebar: 17 m oleh Syarif (orang tua Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif) kepada Terdakwa I Ardiansyah bin Syarif tertanggal 07 April 1979 yang diketahui oleh Ketua RT. III Desa Manarap (Rasidi) dan Kepala Kampung Manarap (Djaelani), 1 (satu) lembar fotokopi STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMA (Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas) No. 15 OC oh 0316313 atas nama Ardiansyah bin Syarif yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 3 Kotamadya Banjarmasin atas nama Drs. Syarkawi Ruslan, NIP. 103 178 144 tertanggal 26 April 1984 pemegang tercatat sebagai SMA PGRI 7 Kotamadya Banjarmasin, 1 (satu) buah asli KTP atas nama Ardiansyah bin Syarif, NIK. 6371031206610002, 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga atas nama Ardiansyah bin Syarif, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor: 02 / 131 / II-MS / 2011, tanggal 16 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mandarsari tanggal 16 Februari 2011 diketahui oleh Ketua RT. 05, Kelurahan Mandarsari dan Camat Kertak Hanyar dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 01 Februari 2011 atas nama Ardiansyah bin Syarif yang diketahui oleh Ketua RT. 05, Kelurahan Mandarsari;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 73 PK / PID / 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

**Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 07 Agustus 2012 yang isinya adalah sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I Adiansyah bin Syarif dan Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan mempergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu dipalsukan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Adiansyah bin Syarif dan Terdakwa II Jamhari bin Amir (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMA (Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas) No. 15 OC oh 0316313 atas nama Adiansyah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 3 Kotamadya Banjarmasin atas nama Syarkawi Ruslan, NIP. 130 178 144 tertanggal 26 April 1984 pemegang tercatat sebagai SMA PGRI 7 Kotamadya Banjarmasin;
  - 1 (satu) buah asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Adiansyah, NIK. 6371031206610002;
  - 1 (satu) lembar asli KK (Kartu Keluarga) atas nama Adiansyah;Dikembalikan kepada Terdakwa Adiansyah bin Syarif;
- 1 (satu) lembar fotokopi Segel Surat Keterangan Penyerahan / Pemberian Sebidang Tanah Persawahan dengan ukuran panjang: 170 M dan lebar: 17 M oleh Syarif kepada Ardiansyah tertanggal 07 April 1979 yang diketahui oleh Ketua Rt. III Desa Manarap Rasidi) dan Kepala Kampung Manarap (Djelani);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 02 / 131 / II-MS / 2011, tanggal 16 Februari 2011 diketahui oleh Ketua Rt. 05, Kelurahan Mandarsari dan Camat Kertak Hanyar;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 73 PK / PID / 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 01 Februari 2011 atas nama Adiansyah yang diketahui oleh Ketua Rt. 05 Kelurahan Mandarsari;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah plang warna cat putih ukuran panjang: 82 cm dan lebar: 55 cm bertuliskan "TANAH INI HAK MILIK ARDIANSYAH, UKURAN: 17 X 170 M";

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 628/Pid.B/2012/PN.Bjm tanggal 13 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa I Adiansyah bin Syarif dan Terdakwa II Jamhari bin Amir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :
  - 1 (satu) lembar fotokopi STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMA (Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas) No. 15 OC oh 0316313 atas nama Adiansyah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 3 Kotamadya Banjarmasin atas nama Syarkawi Ruslan NIP. 130 178 144 tertanggal 26 April 1984 pemegang tercatat sebagai SMA PGRI 7 Kotamadya Banjarmasin;
  - 1 (satu) buah asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Adiansyah NIK: 6371031206610002;
  - 1 (satu) lembar Asli KK (Kartu Keluarga) atas nama ADIANSYAHDikembalikan kepada Terdakwa Adiansyah bin Syarif;
- 1 (satu) lembar fotokopi Segel Surat Keterangan Penyerahan / Pemberian Sebidang Tanah Persawahan dengan ukuran panjang: 170 M dan Lebar: 17 M oleh SYARIF kepada ARDIANSYAH tertanggal 07 April 1979 yang diketahui oleh Ketua Rt. III Desa Manarap (Rasidi) dan Kepala Kampung Manarap (Djelani);

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 73 PK / PID / 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 03 / 131 / II-MS / 2011, tanggal 16 Pebruari 2011 diketahui oleh Ketua Rt. 05 Kelurahan Mandarsari dan Camat Kertak Hanyar;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 01 Pebruari 2011 atas nama Adiansyah yang diketahui oleh Ketua Rt. 05 Kel. Mandarsari;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah plang warna Cat Putih ukuran Panjang : 82 cm dan Lebar : 55 cm bertuliskan "TANAH INI HAK MILIK ADIANSYAH UKURAN : 17X170 M"

Dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berupa:

- Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 a.n Adiansyah, diberi tanda T-1;
- Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 a.n Adiansyah, diberi tanda T-2;
- Fotokopi buku tanah Kelurahan Mandarsari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, diberi tanda T-3;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 16/Pdt.G/2011/PN.Mtp, diberi tanda T-4;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 88/PID/2012/**

**PT.BJM tanggal 03 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Agustus 2012, Nomor 628/Pid.B/2012/PN.Bjm;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 04/Pid/2013/PN. Bjm tertanggal 15 April 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Terpidana

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 73 PK / PID / 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan agar putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 88/Pid./2012/PT. Bjm tanggal 03 Oktober 2012 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali (tanpa tanggal) April 2013 dari Penasihat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2013) untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 15 April 2013;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagai Terpidana pada tanggal 15 Oktober 2012, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa yang menjadi dasar dari permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dan dari 2 (dua) macam dasar hukum, terlebih dahulu diutarakan:

1. Adanya dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:

Bahwa dalam pertimbangan hukum, Pemohon Peninjauan Kembali terbukti memalsukan surat, karena adanya surat hak-hak milik Pemohon Peninjauan Kembali :

1. Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 2/130/II-MS/2011, Luas 1.190 M2; dan
2. Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 2/131/II-MS/2011, Luas 1.700 M2.

Melapis hak tanah Saksi Pelapor LIES MELIA Sertifikat Hak Milik No.18 Tahun 1970, Gambut Tanah No.25 Tahun 1970.

Hukum Pembuktian suatu Surat Hak Tanah, apakah itu Zegel Adat atau Sertifikat Hak Milik, harus diterapkan pada letak atau keberadaan tanah berdasarkan surat hak masing-masing secara pasti, dan tidak boleh hanya dengan perkiraan. Untuk itu Pemohon buka kekhilafan *Judex Factie* selaku Hakim Majelis yang memutuskan perkara ini, sebagai-berikut:

- Surat Bukti Hak Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan:
  1. Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 02/130/II-MS/2011, Luas 1.190 M2; dan

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 73 PK / PID / 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 2/313/II-MS/2011, Luas 1.700 M2.

Keduanya objek tanah hak milik Pemohon Peninjauan Kembali tersebut sangat jelas tertulis pada kedua surat hak tersebut terletak tanah berada: di Jalan Ahmad Yani Kilometer 9.800 RT.05, Kelurahan Mandasari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;

## BANDINGKAN DENGAN :

- Surat Bukti Hak Lies Melia (Saksi Pelapor) yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.18 Tahun 1970, Gambar Tanah No: 25 Tahun 1970:
- Letak tanahnya di Jalan Ahmad Yani Kilometer 9;
- Jadi keberadaan tanah perbatasan hak milik Pemohon Peninjauan Kembali di Jalan Ahmad Yani Km.9.800;

Sedangkan keberadaan tanah perbatasan hak milik Lies Melia (Saksi Pelapor) di Jalan A.Yani Km.9;

## MAKA KENYATAANNYA:

- Letak tanah hak milik Pemohon Peninjauan Kembali terpisah dengan letak tanah letak hak milik Lies Melia (Saksi Pelapor) sejauh 800 M2 (delapan ratus meter persegi);
- Keadaan terpisah sejauh 800 M2 antara tanah Pemohon Peninjauan Kembali dengan tanah Lies Melia tersebut didukung pula oleh:
  1. Surat Keterangan Mandasari, 29 Desember 2011 dari Ketua RT.05 Kelurahan Mandasari (Nama Abdullah): Tidak ada SPPT/PBB dengan a/n. Lies Melia/Nop.63.03.020.014.001-0351-0 di lingkungan RT.05 Kelurahan Mandasari;
  2. Surat Keterangan No : 100 / 55 / Sket-MS / II / 2012 Mandasari, 15 Pebruari 2012, Lurah Mandasari (Drs.Nur Ifansyah), memberikan keterangan yang berbunyi sama dengan No.1, dengan:
  3. Lampiran : Informasi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) yang menerangkan tanah perbatasan hak milik Lies Melia (Saksi Pelapor) NOP: 63.03.020.015-002.0879.0, Jalan Manarap Lama Blok / Kav / No.Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) 18 Tahun 1970, RT.000 RW.00 Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar;
  4. Surat Keterangan Ketua RT.05 tertanggal Kertak Hanyar 15 Agustus 2011, diketahui Lurah Kelurahan Mandasari Drs. Nurifansyah, menerangkan antara lain tanah Lies Melia berdasar

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 73 PK / PID / 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.18 Tahun 1970 Gambar Tanah No. 25 tahun 1970 tanggal 23 Mei 1979 dengan Luas 2.841 M terletak di Jalan A. Yani Km. 9 adalah bukan termasuk wilayah RT. 05, Kelurahan Mandasari, Kecamatan Kertak Hanyar;

Sedangkan SKT No. 02/130/II-MS/2011 dan SKT No. 2/131/II-MS/2011 tanggal 16 Februari 2011 An.ADIANSYAH (Pemohon PK) di jalan A.Yani Km.9.800 adalah masuk Wilayah RT.05 Kelurahan Mandasari Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

MAKA SANGAT JELAS:

- Tidak ada perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang melapis surat hak atas tanah Lies Melia (Saksi Pelapor);
- Karena kedua subjek pemilik tanah (Pemohon Peninjauan Kembali dan Lies Melia / Saksi Pelapor) mempunyai objek tanah yang letaknya tidak sama, dan terpisah jauh tidak kurang dari 800 M2 (delapan ratus meter persegi);
- Sekaligus menampik dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang pemalsuan surat karena secara hukum isi Surat Tanah / SKT Pemohon Peninjauan Kembali "sama sekali objek tanahnya berbeda jauh dengan letak tanah Lies Melia (Saksi Pelapor) yang berdasarkan SHM No.18 Tahun 1970, Gambar Tanah No.25 Tahun 1970";
- Atau dengan kata lain tidak sama sekali unsur pemalsuan surat dapat diterapkan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa selanjutnya Pemohon PK masuk lagi kepada Perolehan Hak Atas Tanah berdasarkan :

1. Surat Keterangan Hak Atas Tanah No.02 / 130 / II-MS / 2011, Luas 1.190 An. Adiansyah (Pemohon PK);
2. Surat Keterangan Hak Atas Tanah No .2 / 131 / II-MS / 2011, Luas 1.700 M2 An. Adiansyah (Pemohon PK);

Didukung secara sah oleh Alat Bukti Novum:

1. Surat Kesaksian Humaidillah bin Bustani tertanggal 1 Maret 2013;
2. Surat Kesaksian Melyadi bin Mahlan, tertanggal 1 Maret 2013;
3. Surat Kesaksian H.Emboh tertanggal 1 Maret 2013;

DAN :

Kesaksian Di bawah Sumpah Di muka Persidangan:

1. Saksi Humaidillah bin Bustani;
2. Saksi Melyadi bin Mahlan;
3. Saksi H.Emboh bin Mahlan;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 73 PK / PID / 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para saksi pada pokoknya menerangkan :

- Benar Adiansyah (Pemohon PK) mempunyai tanah perbatasan di lingkungan RT.05 Kelurahan Mandasari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
- Benar ukuran dan perawatannya 2 kapling tanah Adiansyah masing-masing :
  - Lebar Timur : 17 meter dengan H. Jaferi;
  - Lebar Barat : 17 meter dengan Adiansyah;
  - Panjang Utara : 70 meter dengan H. Karim;
  - Panjang Selatan : 70 meter dengan H. Saberansyah;
  - Luas Tanah :  $\pm 1190$  M2 (seribu seratus sembilan puluh meter persegi);
- Benar riwayat tanah pemilik asal nama Daman atau bapak Kastalani bin Daman, dan Daman adalah saudara tiri atau seapak lain Ibu dari Syarif alias Anang Jelajah;
- Benar 2 kapling tanah Daman ditukar dengan 1 buah sepeda Motor Merk DKW ditambah 1 buah sepeda merk Raligh milik Syarif alias Anang Jelajah;
- Benar tukar tanah dengan DKW dan Raligh tersebut terjadi sekitar tahun 1960;
- Benar Syarif alias Anang Jelajah sejak lahir tinggal bersama orang tuanya nama Muhammad Sarif di Jalan A.Yani Km. 9.800 sekitar tahun 1940;
- Benar Syarif alias Anang Jelajah kawin dengan perempuan nama Aluh, lalu Syarif pindah rumah ke tempat mertuanya ke arah dalam  $\pm 2$  kilometer, yaitu di Tatah Amuntai, Pasar Kamis, Kelurahan Mandasari, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Benar Syarif alias Anang Jelajah menikah dengan Aluh mempunyai anak kandung :
  1. ADIANSYAH Bin SYARIF;
  2. MARYAM Binti SYARIF;
  3. Mariani Binti SYARIF;
- Benar 2 (dua) bidang tanah perbatasan tersebut di atas oleh Syarif alias Anang Jelajah diberikan kepada Adiansyah bin Syarif (Pemohon PK), sedang Maryam dan Mariani dapat bagian tanah Syarif alias Anang Jelajah yang lain;
- Benar ADIANYSAH Bin SYARIF ada mempunyai Zagel Adat pada kedua tanah tersebut tapi tidak hapal tanggal dan nomornya;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 73 PK / PID / 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta hukum dan alat bukti tersebut di atas jelas:

1. Antara Lies Melia dengan Adiansyah bin Syarif (Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap objek tanah antara mereka tidak ada masalah, tidak ada tumpang tindih surat hak, karena :
  - 1.1. - Tanah Lies Melia (Saksi Pelapor) ada di Jalan A.Yani Km.9, Kelurahan Manaraf Lama, Kabupeten Banjar;
  - Tanah ADIANSYAH Bin SYARIF Alias ANANG JELAJAH ada di Jalan A.Yani Km. 9.800 di lingkungan RT. 05 Kelurahan Mandasari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
  - 1.2. Jarak keberadaan tanah Lies Melia (Saksi Pelapor) dengan Adiansyah bin Syarif alias Anang Jelajah, tidak kurang dari jarak / terpisah sejauh 800 M2 (delapan ratus meter persegi);
  - 1.3. Paling tidak kasus tersebut murni kasus perdata dan sama sekali bukan kasus pidana;

Bahwa dengan demikian sama sekali tidak terbukti ada unsur kejahatan yang dapat didakwakan kepada Adiansyah bin Syarif alias Anang Jelajah atau dengan kata lain Adiansyah bin Syarif alias Anang Jelajah (Pemohon PK) harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum, baik dakwaan Pertama Pasal 385 Ayat (1) KUHP, dakwaan Kedua Pasal 263 Ayat (1) KUHP maupun dakwaan Ketiga Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada hal-hal baru dalam permohonan peninjauan kembali Pemohon yang bersifat menentukan, yang dapat mengubah putusan *Judex Facti*. Bukti-bukti Peninjauan Kembali yang diajukan pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai hal-hal baru (*Novum*) karena bukti-bukti tersebut sengaja diadakan setelah perkara *a quo* diputus oleh *Judex Facti*, sehingga tidak memiliki relevansi dengan dasar permohonan Peninjauan Kembali yang ditentukan KUHAP;
2. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-7, hanya surat-surat keterangan yang dibuat oleh sepihak saja, tidak mengikat dan tidak bisa disamakan dengan

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 73 PK / PID / 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka persidangan di Pengadilan;

3. Bahwa tidak ada pertentangan dalam putusan Hakim mengenai perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana harus ditolak dan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 88/PID./2012/PT.BJM tanggal 03 Oktober 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **TERPIDANA / ADIANSYAH bin SYARIF** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 88/PID./2012/PT.BJM tanggal 03 Oktober 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 24 November 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny.Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dengan

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 73 PK / PID / 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh: Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis,  
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hakim – Hakim Anggota,  
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.  
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum)  
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 73 PK / PID / 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)